BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163 /KPTS/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, perlu ditunjang dengan pengembangan prinsip hidup sehat jasmani dan rohani yang salah satu upayanya dengan melaksanakan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah agar lebih efektif dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama 4 Menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 6/X/PB2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
c. mesosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil (dokcil), Kader Kesehatan Remaja (KKR), dan pendidikan sebaya;
e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan secretariat TP UKS/M;
g. melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah/madrasah;
h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah, prilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacingan;
i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM baik dalam negeri, sesuai ketentuan peraturan perundangan;
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
l. membuat laporan berkala kepada tim pembina, UKS/M Provinsi; dan
m. melaksanakan ketatausahaan tim pembina UKS/M Kabupaten.

KETIGA : Untuk membantu Tim Pembina dibentuk Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh tim pembina UKS/M;
b. menyelenggarakan administrasi sekretariat; dan
c. melaksanakan tugas operasional sekretariat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag. Kesra	
5	D. Pendidikan	
6	D. kesehatan	
7	Ktr. Kemenag	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163 / KPTS/02/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

A. Susunan Tim Pembina UKS/M Kabupaten Lampung Barat

1. Pembina : Bupati Lampung Barat;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan;
5. Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua IV : Ketua Tim Pembina PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Ketua Harian : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
8. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setdakab;
9. Anggota :
   1. Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2. Kabid. Pembinaan PAUD & Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   3. Kabid. Pembinaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
   4. Kabid. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPEDA;
   5. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   6. Kabid. Konsumsi pada Dinas Ketahanan Pangan;
   7. Kasi. Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat;
   8. Kasubag. Sosial pada Bagian Kesra Setdakab. Lampung Barat;
   9. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;
   10. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Barat.

B. Susunan Sekretariat UKS/M Kabupaten Lampung Barat

1. Kepala Sekretariat : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab;
2. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
3. Anggota :
   a. Kasubbag. Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
   b. Kasubag Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
   c. Kasubag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab; dan
   d. Unsur staf pada Bagian Kesra Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag. Kesra	
5	D. Pendidikan	
6	D. Kesehatan	
7	Ktr. Kemenag	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	